



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
Website: [www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id](http://www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id)  
email: [rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

**Nomor : 445/254/PROGNAS/ 2022**

**TENTANG**

**PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENCY KOMPREHENSIF  
(PONEK) 24 JAM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Solok wajib ikut berperan serta dalam upaya Pemerintah menurunkan Angka kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
  - b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Solok merupakan bagian dari sistem rujukan dalam pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal yang sangat berperan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir.
  - c. bahwa penatalaksanaan kedaruratan maternal dan neonatal di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Solok dilaksanakan melalui Program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit
  - d. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Solok perlu dibentuk Tim PONEK Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Solok.

e. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit RSUD M Natsir Solok

- Mengingat :
1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159.b/Menkes/SK/II/1988 Tentang Rumah Sakit;
  4. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1051/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit;
  5. Peraturan Gubernur No.6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD M Natsir Solok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT Nomor 445/254/PROGNAS/ 2022 Tentang Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK)

KEDUA Rumah sakit melaksanakan program PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif) untuk menurunkan angka kematian bayi dan meningkatkan kesehatan ibu.

KETIGA

Melaksanakan dan menerapkan standar pelayanan perlindungan ibu dan bayi secara terpadu dan paripurna.

1. Mengembangkan kebijakan dan SPO sesuai dengan standar
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi termasuk kepedulian terhadap ibu dan bayi.
3. Meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam melaksanakan fungsi pelayanan obstetrik dan neonatus termasuk pelayanan kegawat daruratan (PONEK 24 Jam)

KEEMPAT

Segala pengeluaran yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah M Natsir Solok tahun 2022.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 03 Januari 2022

---

Direktur  


**Dr. ELVI FITRANETI, Sp.PD, FINASIM**